

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks Indonesia, pekerja anak merupakan permasalahan bangsa yang membutuhkan tindakan segera dan berkesinambungan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Komitmen itu dinyatakan dalam ratifikasi Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang kemudian disahkan ke dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2000.

Dalam memperkuat komitmen nasional, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi substansi konvensi tersebut, mengenai pekerja anak dan BPTA ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mengimplementasikan komitmen ini, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan BPTA (KAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2001 yang berperan sebagai penjurur (*leading sector*) dan pelaksanaan aksinya dipandu dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA (RAN-PBPTA) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002. Di mana RAN-PBPTA ini dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun sejak RAN tersebut ditetapkan.

Pelaksanaan penghapusan BPTA yang mengacu pada RAN-PBPTA telah berkontribusi signifikan bagi capaian penghapusan pekerja anak. Aksi tersebut didukung oleh berbagai program-program yang dilaksanakan Indonesia sebagai upaya untuk menghapuskan pekerja anak. Sejak tahun 2008, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program tersebut berupa penarikan pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui layanan pendampingan.

Prioritasnya adalah pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah terkait, LSM, dan sektor swasta di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pihak-pihak tersebut hingga 2015 berhasil menarik sebanyak 63.663 orang pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.

Upaya yang dilakukan Indonesia dalam penanggulangan pekerja anak ini berdampak positif pada kondisi pekerja anak. Hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah pekerja anak di Indonesia dari tahun 2008-2015. Selain dari program-program langsung, Pemerintah juga melaksanakan berbagai program yang tidak berkaitan langsung dengan isu pekerja anak dan BPTA tetapi mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penghapusan pekerja anak dan BPTA.

Misalnya, pendidikan program luar sekolah bagi anak putus sekolah, program kompensasi kenaikan BBM bagi penduduk miskin, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beasiswa Siswa

Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program-program tersebut diarahkan pada kelompok sasaran yang mempengaruhi faktor-faktor keberadaan pekerja anak meskipun tidak menyentuh sasaran pekerja anak secara langsung.

4.2 Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Salah satu sebabnya adalah karena keterbatasan data yang penulis dapatkan. Namun, penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dengan topik yang sama.

Meskipun upaya yang dilakukan Indonesia terbilang berhasil dengan bukti penurunan angka pekerja anak. Namun, tentu saja masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan penghapusan pekerja anak ini. Koordinasi dan sinkronisasi program penghapusan pekerja anak pada BPTA antara pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan terlaksananya aksi penghapusan pekerja anak di Indonesia.

